



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Rani Oktasari binti Warlis, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Dokter Umum, pekerjaan Dokter, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang Padat Karya IV RT.003 RW. 009 No. 5 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

M. Nuradi Mardha bin Mardjono, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Morse RT.01 RW. 03 No. 10 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara sangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan Register Nomor 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0124/003/IV/2018 tertanggal 30 Maret 2018;

2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Padat Karya, Gg. Padat Karya IV No 5 , RT 003 RW 009, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak pulang ke rumah sejak tanggal 16 Juni 2018 hingga saat ini;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah selama pergi meninggalkan Penggugat;
 - Talaq sudah dijatuhkan sejak suami pergi dari rumah;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 4 (empat) bulan, dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya;
8. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (M. Nuradi Mardha bin Mardjono) Terhadap Penggugat (Rani Oktasari binti Warlis);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa ada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 22

Halaman 3 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan pertama dan kedua, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Hakim Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/003/IV/2018, tanggal 30 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa Hakim Majelis tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Junaidi bin Juman dan Adi Saputra bin Amrizal, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Junaidi bin Juman :
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2018;

Halaman 4 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pada Karya No. 5 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 16 Juni 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat setelah beberapa bulan setelah menikah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi semenjak perginya Tergugat tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja untuk menafkahi dirinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Pengugat;

2. Adi Saputra bin Amrizal:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2018;
- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pada Karya No. 5 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 16 Juni 2018;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat setelah beberapa bulan setelah menikah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi semenjak perginya Tergugat tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja untuk menafkahi dirinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Pengugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat juga ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Hakim Majelis sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 6 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal 29 Oktober 2018 dan 05 November 2018 tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 22 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 7 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Junaidi bin Juman dan Adi Saputra bin Amrizal;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah kirim kabar berita, tidak ada nafkah dan bahkan tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama, dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, ini didasarkan atas pengetahuannya sendiri;

Halaman 8 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah kirim kabar berita, tidak ada nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, ini didasarkan atas pengetahuannya sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama sebagai tetangga dan saksi kedua sebagai teman dekat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan janji taklik talak, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada mengirim nafkah lahir kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku tetangga Penggugat. Oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Tergugat sejak bulan Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang menunjukkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan pengganti nafkah selama 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian menunjukkan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 3 (tiga) bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah terutama pada point 3 (tiga) yang berbunyi: Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan isteri saya membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat juga tidak ridho, dan Penggugat telah

Halaman 10 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati dalam setiap persidangan, maka Majelis setelah bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar janji taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, terutama pada point 3 (tiga), Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak satu khul'i, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 11 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (M. Nuradi Mardha bin Mardjono) kepada Penggugat (Rani Oktasari binti Warlis);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwat., M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	404.000,-
(empat ratus empat ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Salinan

Halaman 14 dari 14 hal Put No 1636/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)